



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0195/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut “ **Para Pemohon**”;

Susunan Majelis yang bersidang:

1. Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Tunggal;
Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*”, kemudian pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;
- Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hakim mengawali persidangan dengan memeriksa relaas panggilan pemohon I dan pemohon II, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan para Pemohon tidak hadir, maka Hakim melanjutkan persidangan selanjutnya Hakim membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, kemudian persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan "Al-hamdulillahirabbil'alamin";

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim

Oki Hariyadi, SH.

Drs. Hasan Hariri